



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor : 345 / PID.Sus / 2013 / PT. Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : RICKY PRAKOSO alias KIKI bin SAHIRIN ;
Tempat lahir : Purwokerto ;
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 13 Januari 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt.01/06 Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2013 s/d tanggal 31 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013 ;

hal 1 dari 20 hal. put.no.345/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan 23 Oktober 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan 21 Nopember 2013 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2014 ; -----
Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ANDREY WIDJITRISNANTO,SH dan ERIANTO,SH keduanya Advokat beralamat di Jl. Martadireja II Gg Sitinggil 2 Mersi Purwokerto, berdasarkan Surat kuasa tertanggal 14 Agustus 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 58/Pid.Sus/2013/PN.Pwt. dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2013, NOMOR REG.PERK.PDM--56/PKATO/Euh2/08/2013, terdakwa didakwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa RICKY PRAKOSO Alias KIKI Bin SAHIRIN pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di rumah milik Sdr. Hendrik di Rt.02/ Rw. 14, Kel. Teluk, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, secara tanpa hak atau melawan

hal 2 dari 20 hal. put.no.345/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa di kirim pesan singkat / sms dari Sdr. Hendrik (Daftar Pencarian Orang) untuk main ke rumahnya, setelah sampai di rumah Sdr. Hendrik, terdakwa lalu berembuk dengan Sdr. Hendrik untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan uang terdakwa yang berasal dari pinjaman dari Sdr. Hendrik sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik Sdr. Hendrik sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa disuruh dan dengan menggunakan hand phone milik Sdr. Hendrik mengirimkan sms kepada saksi Karseno Alias Menceng (terdakwa dalam perkara lain) yang isinya sebagai berikut: " pak, aku njukut seprapat ana duit rongatus seket kurange aku ", lalu Saksi Karseno menjawab " loh kowe mau wis njukut apa kurang, mau dinggo karo sapa bae sih ?", lalu dibalas lagi " dinggo karo kancaku wong papat", saksi karseno menjawab ""ya wis riki sing kon jukut", lalu terdakwa bertanya lagi " ketemu nang ngendi pak ?", lalu dijawab oleh saksi Karseno " ya ketemu di gang biasa tempate Yuli". Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa pergi menemui saksi Karseno, setelah bertemu terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Karseno memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) kertas bekas bungkus rokok Sampurna warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisi narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa lalu pergi menuju rumah Sdr. Hendrik. Sesampainya di rumah Sdr.Hendrik, terdakwa lalu masuk ke dalam rumah, namun tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap bersama barang bukti 1 paket shabu oleh petugas Kepolisian yaitu saksi

hal 3 dari 20 hal. put.no.345/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gondo Raharjo dan saksi Dwiyono Ferianto, terdakwa kemudian dibawa ke Polres Banyumas. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai shabu-shabu tersebut. -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 607/NNF/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAYUK MURTI RAHAYU, B.Sc dan IBNU SUTARTO, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :

1. Barang Bukti Nomor BB-1211/2013/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,090 gram milik tersangka RICKY PRAKOSO Alias KIKI Bin SAHIRIN adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Barang Bukti nomor BB-1212/2013/NNF berupa 1 (satu) botol berisi urine milik tersangka RICKY PRAKOSO Alias KIKI Bin SAHIRIN adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa RICKY PRAKOSO Alias KIKI Bin SAHIRIN tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RICKY PRAKOSO Alias KIKI Bin SAHIRIN, pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya

hal 4 dari 20 hal. put.no.345/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di rumah milik Sdr. Hendrik di Rt.02/ Rw. 14, Kel. Teluk, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa di kirim pesan singkat / sms dari Sdr. Hendrik (Daftar Pencarian Orang) untuk main ke rumahnya, setelah sampai di rumah Sdr. Hendrik, terdakwa lalu berembuk dengan Sdr. Hendrik untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan uang terdakwa yang berasal dari pinjaman dari Sdr. Hendrik sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik Sdr. Hendrik sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa disuruh dan dengan menggunakan hand phone milik Sdr. Hendrik mengirimkan sms kepada saksi Karseno Alias Menceng (terdakwa dalam perkara lain) yang isinya sebagai berikut: " pak, aku njukut seprapat ana duit rongatus seket kurange aku ", lalu Saksi Karseno menjawab " loh kowe mau wis njukut apa kurang, mau dinggo karo sapa bae sih ?", lalu dibalas lagi " dinggo karo kancaku wong papat", saksi karseno menjawab ""ya wis riki sing kon jukut", lalu terdakwa bertanya lagi " ketemu nang ngendi pak ?", lalu dijawab oleh saksi Karseno " ya ketemu di gang biasa tempate Yuli". Bahwa terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa pergi menemui saksi Karseno, setelah bertemu terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Karseno memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) kertas bekas bungkus rokok Sampurna warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisi narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa lalu pergi menuju rumah Sdr.

hal 5 dari 20 hal. put.no.345/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendrik, didalam perjalanan terdakwa mampir ke Toko Alfa Mart Karang Bawang untuk membeli 1 (satu) pak sedotan warna putih garis merah. Sesampairtya di rumah Sdr.Hendrik, terdakwa lalu masuk ke dalam rumah, namun tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap bersama barang bukti 1 paket shabu oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Gondo Raharjo dan saksi Dwiyono Ferianto, terdakwa kemudian dibawa ke Polres Banyumas.Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai shabu-shabu tersebut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 607/ NNF/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAYUK MURTI RAHAYU, B.Sc dan IBNU SUTARTO, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :

1. Barang Bukti Nomor BB-1211/2013/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,090 gram milik tersangka RICKY PRAKOSO Alias KIKI Bin SAHIRIN adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Barang Bukti nomor BB-1212/2013/NNF berupa 1 (satu) botol berisi urine milik tersangka RICKY PRAKOSO Alias KIKI Bin SAHIRIN adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa RICKY PRAKOSO Alias KIKI Bin SAHIRIN tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

hal 6 dari 20 hal. put.no.345/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 September 2013 sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa RICKY PRAKOSO Alias KIKI Bin SAHIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki/ menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICKY PRAKOSO Alias KIKI Bin SAHIRIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi shabu seberat $\pm 0,090$ gram ;
 - 1 (satu) buah kertas bungkus rokok sempurna warna hijau ;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna putih ;
 - 1 (satu) pak sedotan warna putih bergaris merah ;
 - 1 Handphone merk Cross warna putih ;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ricky Prakoso Alias Kiki Bin Sahirin ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nopol: R-4101-TS ;

hal 7 dari 20 hal. put.no.345/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa RICKY PRAKOSO ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : RICKY PRAKOSO alias KIKI bin SAHIRIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) , bulan ;
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi shabu seberat ± 0,090 gram ;
 - 1 (satu) buah kertas bungkus rokok Sampurna warna hijau ;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna putih ;
 - 1 (satu) pak sedotan warna putih bergaris merah ;
 - 1 (satu) Handphone merk Cross warna putih ;

hal 8 dari 20 hal. put.no.345/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ricky Prakoso Alias

Kiki

Bin

Sahirin.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nopol:

R-4101-TS ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa RICKY PRAKOSO ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut, baik terdakwa diwakili oleh Penasehat Hukumnya Erianto,SH maupun Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto masing – masing tertanggal 23 Oktober 2013 No.07/Banding /Akta Pid.Sus/2013/PN,Pwt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing – masing tanggal 23 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 3 Nopember 2013, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 21 Nopember 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 22 Nopember 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 28 Nopember 2013 ,dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2013 ;

hal 9 dari 20 hal. put.no.345/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik kepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah pula diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 25 Oktober 2013 ;

Menimbang, permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh undang – undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memuat secara keseluruhan atas fakta- fakta dipersidangan, sehingga jauh dari pada yang namanya obyektifitas ,oleh karena itu kebenaran –kebenaran materiel dalam perkara ini belum terungkap ;
- Bahwa fakta dipersidangan terdapat pihak lain yang bernama Hendrik yang semestinya juga dijadikan terdakwa atau tersangka karena pada saat terdakwa ditangkap yang bersangkutan ada ditempat yang sama ;
- Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sepenggal dan cendrung menyembunyikan fakta – fakta yang sebenarnya karena sabhu tersebut dibeli oleh terdakwa Ricky Prakoso dengan niat akan digunakan bersama- sama dengan Hendrik ,dan uang yang dipakai untuk membeli pun patungan , Sandra Hendrik Rp 250.000 dan Terdakwa Rp 200.000;
- Bahwa pidana penjara 4 tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 adalah putusan yang susah dimengerti bagi terdakwa maupun masyarakat , mengingat terdakwa secara tidak langsung menjadi korban dari tindakan pilih – pilih polisi dalam menentukan seseorang tersangka ;

hal 10 dari 20 hal. put.no.345/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hakim Tingkat Pertama cenderung menjadi corong undang – undang tidak menggunakan hati nurani dan dalam pertimbangan hukum tidak meliha fakta di persidangan secara keseluruhan sehingga putusannya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada tuhan dan masyarakat ;

Menimbang,bahwa terhadap memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Ricky Prakosoalias Kiki bin Sahirin pada saat ditangkap oleh penyidik nyata – nyata dalam kondisi tidak tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika (sabu) sehingga walaupun terhadap barang bukti berupa uraian milik terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan labkrim mengandung METAMFETA MINa dan terdaftar dalam gol 1 (satu) No urut 61 lampiran Undang – undang No,35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak serta merta hal tersebut dijadikan dasar untuk menyatakan terdakwa adalah pengguna Narkotika ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Ricky Prakoso alias Kiki bin Sahirin telah memenuhi rumusan pasal 112 ayat (1) Undang – undang No.35 tahun tentang sebagaimana yang telah dilaksanakan dan diuraikan dalam surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 17 Oktober 2013 No.58/Pid.Sus/2013/PN.Pwt, serta memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ,Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut ;

hal 11 dari 20 hal. put.no.345/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternative yaitu :

Kesatu : Perbuatan terdakwa Ricky Prakoso Kiki alias bin Sahirin merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 112 ayat (1) Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa Ricky Prakoso Kiki alias Sahirin merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan di Ancam dalam pasal 1 27 ayat (1) huruf a Undang - Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, maka Pengadilan Tinggi akan memilih salah satu dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Banyumas pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Hendrik yang berada dikelurahan tebak Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja membeli sabu dari Saksi Karseno dengan harga Rp 250.000, -(dua ratus lima pulu ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi Karseno bertemu dengan Terdakwa digangnyanya saudara Yuli, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi Karseno,

hal 12 dari 20 hal. put.no.345/Pid.Sus/2013/PT.Sm



dan Selanjutnya saksi Karseno menyerahkan kepada Terdakwa 1 bungkus plastik warna hitam berisi satu kertu bungkus rokok sempurna warna hijau yang didalamnya berisi satubungkus plastik kecil transparan berisi Narkoba jenis sabu – sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan mampir di toko alfa mart untuk membeli sedotan dan setelah itu menuju ke rumah Hendrik di Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Bantumas ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Hendrik dan menukar Sepeda motornya , lalu masuk kedalam rumah saat itulah datang Petugas Kepolisian dan menyuruh Terdakwa , membuka bungkus Plastik yang dibawa Terdakwa tersebut dan ternyata setelah di buka ada satu plastik kecil transparan yang berisi sabu – sabu yang beratnya + 0,090 gram ;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki ijin ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Sabu – sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama dengan Hendrik ;
- Bahwa uang yang dipakai membeli berasal dari Hendrik rencana patungan, tetapi kalau Terdakwa tidak punya uang , maka uang Hendrik dipakai dulu ;
- Bahwa Terdakwa sudah lima kali memakai sabu – sabu ;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai sabu – sabu agar Terdakwa Segar ;
- Bahwa cara memakai sabu – sabu adalah dengan cara dibakar terus ditaruh pipit lalu diisap ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti No.BB-12 12/ 2013/NNF berupa satu botol berisi urine milik Terdakwa

hal 13 dari 20 hal. put.no.345/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Ricky Prakoso adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No.61 Undang – undang No.35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan menghubungkan dengan surta dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan meneliti fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi akan langsung mempertimbangkan dengan dakwaan alternatif yang kedua yaitu : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang No.35 tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut :

- Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ;

Bahwa unsur pasal 127 ayar (1) huruf a tersebut adalah :

1. Setiap orang ;
2. Menggunakan Narkatika golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan menghubungkan unsur – unsur tersebut dengan fakta - fakta yang terungkap di persidangan :

ad.1. Setiap orang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang Identitasnya jelas diajukan kepersidangan karena didakwa Melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat di pertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Ricky Prakoso alias Kiki bin Sahirin yang identitas selengkapny seperti dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada kekeliruan orang (error in persona) yang disangka telah melakukan tindak pidana adalah benar : Ricky Prakosoalias Kiki bin Sahirin

hal 14 dari 20 hal. put.no.345/Pid.Sus/2013/PT.Sm



yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian dapat di mintai pertanggung jawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka unsur ke -1 yaitu setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur ke- 2 Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta : hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 20.30 Wib dirumahnya Hendrik ;
- Bahwa saat di tangkap diketemukan Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis sabu – sabu 0,090 gram yang tersimpan dalam tas plastik warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang sabu –sabu dapat membeli dari saksi Karseno dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencana sabu – sabu tersebut akan dipergunakan atau dipakai bersama- sama dengan Hendrik ;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu – sabu tersebut adalah milik Hendrik ,yang rencana patungan tetapi karena Terdakwa tidak punya uang maka dipakai uangnya Hendrik ;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memakai Narkotika jenis sabu sabu ;
- Bahwa tujuan memakai sabu – sabu agar lebih segar ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan labotarium Forensik cabang semarang bahwa ;
- Barang bukti No.BB-1211/2013/NNF berupa satu bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat 0,090 gram milik Terdakwa

hal 15 dari 20 hal. put.no.345/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricky Prakoso alias Kiki bin Sahirin adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan No urut 61 Undang – undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa barang bukti No: BB-1212/2013/NNF berupa satu botol berisi urine milik Terdakwa Ricky Prakoso alias Kiki bin Suhirin adalah mengandung MEYAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomir urut 61 Undang – undang No.39 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Tinggi unsur ke-2 telah terpenuhi sebab Terdakwa memiliki dan menguasai 0,090 gram sabu yang dapat membeli dari saksi Karseno, dimana uangnya berasal dari Hendrik adalah akan di pergunakan bersama- sama dengan Hendrik dan terbukti Terdakwa adalah pemakai / Pengguna Narkotika jenis sabu- sabu karena telah lima kali memakainya dan urine dari Tergugat positif mengandung Mertamfetamina golongan I No urut 61 Unndang – undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas menurut Pengadilan Tinggi, Terdakwa Ricky Prakoso alias Kiki bin Sahirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam memorinya ;

Menimbang, bahwa dari persidangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pendapat Penasehat hukum Terdakwa didalam memorinya bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana : menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dan Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum

hal 16 dari 20 hal. put.no.345/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun dalam kontra memori bandingnya yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu ;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 17 Oktober 2013 No,58 /Pid.Sus/2013/PN.Pwt tidak dapat di pertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam fakta – fakta hukum tidak diketemukan adanya alasan – alasan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi sabu – sabu seberat 0,090 gram (1) satu buah kertas rokok sampurna warna hijau; 1(satu) satu plastic warna hitam ; 1 (satu) buah plastik kretek warna putih ; 1(satu) pak sedotan warna putih bergaris merah , 1(satu) Handphone merk cross warna putih dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milikTerdakwa Ricky Prakoso alias Kiki bi Suhirin, oleh karena sabu – sabu adalah merupakan barang yang terlarang dan barang bukti lain digunakan Terdakwa untuk menggunakan sabu – sabu ; maka beralasan menurut hukum dirampas untuk dimusnahkan sedang 1 (satu) unit sepeda motor YamahanMio warna merah No.Pol: R – 4101 - TS dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan rutan (Rumah tahanan Negara) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama di proses, maka selama Terdakwa ditahan harus di kurangkan seluruhnya dan jumlah pidana yang dijatuhkan ; -----

hal 17 dari 20 hal. put.no.345/Pid.Sus/2013/PT.Sm



Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Hal – hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Hal – hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah di hukum dan sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa adalah korban dari peredaran Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang – undang No. 20 tahun 1947, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan dengan Undang – undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 17 Oktober 2013 No.58/Pid.Sus/2013/PN.Pwt,yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RICKY PRAKOSO alias KIKI bin SAHIRIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan

hal 18 dari 20 hal. put.no.345/Pid.Sus/2013/PT.Smg



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalah gunakan Narkotika golongan I (satu) bagi dirinya sendiri ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah tahanan Negara (Rutan) ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi shabu seberat $\pm 0,090$ gram ;

b. 1 (satu) buah kertas bungkus rokok sampurna warna hijau ;

c. 1 (satu) buah plastik warna hitam;

d. 1 (satu) buah plastik kresek warna putih ;

e. 1 (satu) pak sedotan warna putih bergaris merah ;

f. 1 Handphone merk Cross warna putih ;

g. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ricky Prakoso Alias Kiki Bin Sahirin ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

h. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nopol: R-4101-TS ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa RICKY PRAKOSO ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 10

hal 19 dari 20 hal. put.no.345/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 oleh PURNOMO RIJADI, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua TJAROKO IMAM WIDODADI, SH dan I. NYOMAN SUTAMA, SH.MH. masing- masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Nopember 2013 No, 345/Pen.Pid/ 2013 /PT.Smg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan NY.INDRAT KINASIH,SH Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Semarang tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

TJAROKO IMAM WIDODADI, SH

PURNOMO RIJADI, SH.

TTD

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

NY. INDRAT KINASIH, SH.

hal 20 dari 20 hal. put.no.345/Pid.Sus/2013/PT.Smg